



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Ontorael
2. Tempat lahir : Tarohan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN ONTORAEL bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat dakwaan kesatu yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulanan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dan mohon untuk diringankan putusannya karena terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ONTORAEL, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Tarohan, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak korban JUPRON ABEDUL yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 732/IST/2005 tanggal 27 Juni 2005, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, di mana anak korban JUPRON ABEDUL sedang duduk-duduk bersama teman-temannya, lalu datang terdakwa menghampiri anak korban dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menunjuk anak korban sambil berkata “Tunggu sini ngana”, lalu terdakwa pergi dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa tas ransel di tangan kirinya dan mengeluarkan sebilah parang dari dalam tas ransel yang kemudian parang tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, melihat hal tersebut anak korban langsung lari dan langsung dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang tersebut sambil berkata “io patean” yang artinya “saya akan membunuh kamu”, akhirnya anak korban dapat meloloskan diri dari terdakwa namun akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya sehingga melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU .

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ONTORAEL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban JUPRON ABEDUL, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, di mana saksi korban JUPRON ABEDUL sedang duduk-duduk bersama teman-temannya, lalu datang terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menunjuk saksi korban sambil berkata “Tunggu sini ngana”, lalu terdakwa pergi dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa tas ransel di tangan kirinya dan mengeluarkan sebilah parang dari dalam tas ransel yang kemudian parang tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, melihat hal tersebut saksi korban langsung lari dan langsung dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil berkata “io patean” yang artinya “saya akan membunuh kamu”, akhirnya saksi korban dapat meloloskan diri dari terdakwa namun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya sehingga melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UPRON ABEDUL POTU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26Oktober2019 sekitar pukul 17.00WITA bertempat di depan rumah saksi NOLDI HERDI POTU di Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saat itu anak korban sedang duduk bersama dengan saksi RIKI LILURAA dan Lk. HARI PARAUBA, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa tas ransel lalu mengeluarkan sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil memegang sebilah parang lalu mengejar saya sambil mengatakan dengan menggunakan bahasa Daerah Kab. Kepl. Talaud dengan kalimat “i’o Pataena” yang artinya “saya akan membunuh kamu” ;
- Bahwa anak korban mengalami rasa takut akibat perbuatan terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **HARI PARAUBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah saksi NOLDI HERDI POTU di Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saat itu anak korban, saksi RIKI LILURA dan saksi NOLDI HERDI POTU sedang duduk di depan rumah Kel. POTU-SARENDENG, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri kami yang sedang duduk dan menunjuk ke arah anak korban sambil berkata “tunggu sini ngana”. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa datang sambil membawa tas ransel di tangan kirinya. Kemudian terdakwa mengeluarkan isi yang ada di dalam tas ransel tersebut dan kami melihat sebilah parang yang dikeluarkan oleh terdakwa dan kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat terdakwa memegang sebilah parang, saksi langsung berteriak kepada anak korban dengan kalimat “Jupron, lari!!!”. Mendengar teriakan saksi, anak korban langsung lari dan kemudian terdakwa langsung mengejar korban sambil memegang sebilah parang dan mengeluarkan kalimat dalam bahasa talaud “io Patean” yang artinya “saya akan membunuh kamu” sebanyak 1 (satu) kali. Tetapi karena anak korban berlari sangat kencang sehingga terdakwa tidak bisa menejanya dan kembali kerumahnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **RIKI LILURAA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana Perlindungan Anak yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah saksi NOLDI HERDI POTU di Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anak korban dan Lk. HARI PARAUBA sedang duduk didepan rumah saksi NOLDI HERDI POTU, lalu terdakwa berkata kepada anak korban dengan kalimat “tunggu kamu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di disini”, lalu terdakwa kembali kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa datang sambil memegang sebuah ransel lalu mengeluarkan sebilah parang yang saat itu terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang lalu mengejar anak korban sambil mengatakan dengan menggunakan bahasa daerah Talaud, dengan kalimat “i’o pateana” yang artinya “saya akan membunuh kamu”, setelah itu terdakwa datang lagi dan saat itu sempat juga mengancam saksi dengan menggunakan sebilah parang tetapi saksi tidak menghiraukannya;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di depan rumah saksi NOLDI HERDI POTU di Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Perlindungan Anak tersebut dengan cara saat itu terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi NOLDI POTU, sesampainya di sana anak korban melarikan diri, lalu terdakwa mengikutinya dari belakang, saat itu anak korban berteriak sambil berkata “ngana kira-kira tako klo mo baku bunuh” artinya “kamu anggap saya takut jikalau saling membunuh”, lalu terdakwa berkata “ngana pe model bagitu ada orang mo pukul” artinya “jika sifatmu begitu ada orang yang akan memukulmu”;
- Bahwa saat itu terdakwa memegang sebilah parang, namun terdakwa tidak mengakui jika mengejar anak korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;
2. 1 (satu) buah tas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Tarohan, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud di mana anak korban JUPRON ABEDUL sedang duduk-duduk bersama teman-temannya, lalu datang terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menunjuk anak korban sambil berkata "Tunggu sini ngana", lalu terdakwa pergi dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa tas ransel di tangan kirinya dan mengeluarkan sebilah parang dari dalam tas ransel yang kemudian parang tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, melihat hal tersebut anak korban langsung lari dan langsung dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang tersebut sambil berkata "io patean" yang artinya "saya akan membunuh kamu", akhirnya anak korban dapat meloloskan diri dari terdakwa namun akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya sehingga melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur melakukan ancaman kekerasan terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Ridwan Ontorael untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak ditemukan. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah Pelaku Tindak Pidana yang didakwakan dalam perkara aquo sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan ancaman kekerasan terhadap anak

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Tarohan, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud di mana anak korban JUPRON ABEDUL sedang duduk-duduk bersama teman-temannya, lalu datang terdakwa menghampiri anak korban dan langsung menunjuk anak korban sambil berkata “Tunggu sini ngana”, lalu terdakwa pergi dan tak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa tas ransel di tangan kirinya dan mengeluarkan sebilah parang dari dalam tas ransel yang kemudian parang tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, melihat hal tersebut anak korban langsung lari dan langsung dikejar oleh terdakwa dengan membawa parang tersebut sambil berkata “io patean” yang artinya “saya akan membunuh kamu”, akhirnya anak korban dapat meloloskan diri dari terdakwa namun akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya sehingga melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah tas warna biru dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan didepan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Ontorael tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan denda Rp 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah tas warna biru dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reyke Mumeck, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumeck, SH